



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Bhn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir Penandingan 13 November 1969, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Penandingan, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon I**, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir Tanjung Alam 08 Juni 1974, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Penandingan, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;  
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Bhn, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 1989 di Desa Penandingan, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Cik Amat dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Yuhamat dan Abdul Kadir;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa seperangkat Alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena tidak didaftarkan oleh pegawai pencatat nikah pada waktu itu;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1. Anak 2. Anak 3. Anak;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus Buku Nikah dan KK, Akte Kelahiran anak;
10. Bahwa, Para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara agar memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II yang bernama (Pemohon II) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal tanggal 25 Agustus 1989 di Desa Penandingan, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan Tahun 2021;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.1704011311690001 atas nama Pemohon I, tanggal 26-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.1704014806740002 atas nama Pemohon II, tanggal 26-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1704011706080578 tanggal 02-09-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Penandingan, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak kecil. Pemohon I adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 25 Agustus 1989 di rumah orang tua Pemohon I, di Desa Penandingan, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, yaitu Cik Amat;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yuhamat dan Abdul Kadir, mereka adalah para imam masjid yang biasa menjadi saksi nikah;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah, baik karena nasab, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini serta Pemohon I tidak pernah punya isteri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan karena tidak didaftarkan oleh petugas nikah saat itu;
- Bahwa kepentingan permohonan pengesahan perkawinan ini, untuk membuat buku nikah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tanjung Alam, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak kecil. Pemohon I adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 25 Agustus 1989 di rumah orang tua Pemohon I, di Desa Penandingan, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sedang merantau ke Jawa, dua tahun kepulangan dari Jawa, sekira tahun 1991, saksi baru mengetahui bahwa Para Pemohon telah menikah;
- Bahwa saksi mengenal ayah kandung Pemohon II, yaitu Cik Amat;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah, baik karena nasab, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini serta Pemohon I tidak pernah punya isteri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan karena tidak didaftarkan oleh petugas nikah saat itu;
- Bahwa kepentingan permohonan pengesahan perkawinan ini, untuk membuat buku nikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan Para Pemohon hidup bersama selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, Para Pemohon dikaruniai anak, bermasyarakat, bergaul dalam kehidupan sosial, dipanggil sebagai pasangan suami isteri dari dahulu hingga sekarang, dan tidak ada yang membantah bahwa Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa dalam acara desa, keagamaan, dan lain sebagainya, Para Pemohon aktif terlibat, tidak menutup diri;
- Bahwa masyarakat Desa Penandingan memegang teguh ajaran Islam, tidak mungkin membiarkan pasangan tanpa ikatan perkawinan yang sah, hidup bersama-sama;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), serta ayat (4) Kompilasi Hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Pengadilan Agama Bintuhan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, dan antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon, P1-P3, memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu memiliki ketentuan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P1-P2, bukti tersebut menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Kaur, wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa P3, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga dan menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan dicatat di sistem kepegawaian, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi telah terdaftar sebagai suami istri

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama berdasarkan hasil inderawinya secara langsung terhadap akad nikah Para Pemohon, sedangkan saksi kedua dinilai sebagai *Syahadah Istifadah* (kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar) dan hal tersebut dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah yang telah lama terjadi sebagaimana yang telah diatur dalam rumusan hukum kamar agama pada SEMA Nomor 10 Tahun 2020, keterangan kedua saksi tersebut juga dinilai relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Agustus 1989, di Desa Penandingan, Kecamatan Kinak, Kabupaten Kaur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab I'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (b) dan (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di KUA yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Surat Keputusan KPA Pengadilan Agama Bintuhan Nomor: W7-A7/298/KU.01/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun 2021;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II yang bernama (Pemohon II) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 25 Agustus 1989 di Desa Penandingan, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hidayatullah, SHI dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Amin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;  
Hakim Ketua

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Hidayatullah, SHI

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.I

### Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)